


**KONFIGURASI POLITIK PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NASIKHIN
NIM. 1520109

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**KONFIGURASI POLITIK PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NASIKHIN
NIM. 1520109

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASIKHIN

Nim : 1520109

Judul Skripsi : Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Januari 2025

Yang Menyatakan,



NASIKHIN
NIM. 1520109

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Nasikhin

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : NASIKHIN

NIM : 1520109

Judul Skripsi : Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta kerja

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan 10 Januari 2025

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nasikhin

NIM : 1520109

Program Studi: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum

NIP. 197505062009011005

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 1978002222023211006

Pekalongan, 26 Februari 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	-	آ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, giminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-barr*

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*

الجال ل ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت


ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un



PERSEMBAHAN

Allhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana.dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:


1. Ibu Sumyati dan Bapak Ratmo yang selalu memberikan semangat,doa dan dukungan terbaik kepada anak bungsunya;
2. Keluarga besar Almarhum Ibu Khatijah, Mas Wedianto, Mbak Siti Aroah, dan Kakak saya Khalimah yang selalu mendukung dan mendoakan Kuliah saya;
3. Sahabat saya Riza Baehaqy, Ahmad Riyan Andriyanto, dan Fernando Haedar yang selalu memberi masukan dan dukungan kepada saya;
4. Ibu Marti yang selalu memberikan nasihat dan doa kepada saya;
5. Sahabat dan teman-teman satu angkatan Hukum Tata Negara 2020 yang menjadi pemicu semangatku dan semoga kita tetap bersilaturahmi.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

“Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu berbahagialah mereka yang mati muda”

Soe Hok Gie



ABSTRAK

Nasikhin. 2024. Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat melalui putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 dan apabila tidak dilakukan dalam perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan diberikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional permanen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional permanen Karena pembuatannya intervensionis dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dengan peran pemerintah yang sangat dominan serta mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa Konfigurasi politik peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja mengalami perubahan sejalan dengan berubahnya sistem politik dari demokratis menjadi konfigurasi politik otoriter. Meskipun demikian produk hukum yang lahir dari sistem politik demokratis tidak secara langsung melahirkan produk hukum yang responsif. Hal ini dapat diidentifikasi dari karakter produk hukum dari Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk memperbaiki undang-undang cipta kerja. Pemerintah mengambil langkah jalan pintas mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Produk hukum yang lahir dari sistem demokratis namun dapat melahirkan produk hukum yang elitis.

Kata Kunci: Konfigurasi Politik, Perppu, Cipta Kerja

ABSTRACT

Nasikhin. 2024. *Political Configuration of the Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation.* Thesis of the Faculty of Sharia, Department of Constitutional Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Law No. 11 of 2020 on Job Creation was declared conditionally unconstitutional through decision No. 91/PUU-XVII/2020, and if no correction is made within two years from the decision, Law No. 11 of 2020 on Job Creation will be declared permanently unconstitutional. Law No. 11 of 2020 on Job Creation was declared permanently unconstitutional because its creation was interventionist, the public's aspirations were not aggregated with the government's dominant role, and it reflected the political vision of the dominant power holders, resulting in a lack of participation and aspirations. This research uses a juridical-normative approach. Juridical-normative research is used to study and examine law as norms, legal principles, regulations, legal doctrines, legal theories, and other related literature to address legal issues. The result of this research is that the political configuration of the government regulation in lieu of law on Job Creation has changed in line with the shift in the political system from democratic to authoritarian political configuration. Nevertheless, legal products born from a democratic political system do not directly produce responsive legal products. This can be identified from the character of the legal product of the Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation after the Constitutional Court issued a decision to revise the Job Creation Law. The government took a shortcut by issuing a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). Legal products that arise from a democratic system can still produce elitist legal products.

Keywords: Political Configuration, Perppu, Job Creation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaannirahim

Alhamddullialah, Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga telah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan/penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta keluarga-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja**”. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan menempuh

perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;

5. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan;
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai kedisiplinan ilmu;
7. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
8. Fina Shofa'ul Labibah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini semoga tetap bersilaturahmi;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Semua orang baik yang telah membantu saya.

Meskipun segala segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amiin.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitain Yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TEORI KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER PRODUK HUKUM.....	16
A. Konfigurasi Politik Demokratis dan Otoriter.....	16

B. Karakter Produk Hukum	22
BAB III POLITIK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI	
UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA	30
A. Kebijakan Negara Dalam Memberlakukan Hukum Untuk Mewujudkan Cita-Cita Negara.....	30
B. Latar Belakang Dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.....	32
C. Subtansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.....	36
D. Penegakan Hukum Dari Kebijakan Hukum Yang Diberlakukan	51
BAB IV KONFIGURASI HUKUM PERATURAN PEMERINTAH	
PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA	54
A. Konfigurasi Politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja	54
B. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Saat Ini.....	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut teori yang dibuat oleh Prof. Mahfud MD konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu. Dalam tulisan disertasinya Prof. Mahfud MD menjelaskan variabel bebas (Konfigurasi Politik) maupun variabel terpengaruh (Karakter Produk Hukum) ke dalam dua ujung yang dikotomis. Variabel konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter (non demokratis), sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/ konservatif atau menindas. Dengan pemecahan kedua variabel tersebut ke dalam konsep-konsep yang dikotomis, maka hipotesis di atas dinyatakan secara lebih rinci bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter (non demokratis) akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas¹.

Konsep demokratis dan otoriter (non demokratis) diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan konsep

¹ Moh. Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi" (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), 66.

hukum responsif atau otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan untuk menafsirkan hukum. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka Prof. Mahfud MD menjelaskan dalam pengertian konseptual tersebut².

Tabel 1.1 Indikator Konfigurasi Politik dan Produk Hukum
Sumber : Moh. Mahfud MD “Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi”

No	Konfigurasi Politik		Karakter Produk Hukum	
	Demokratis	Otoriter	Responsif	Konservatif
1	Parpol dan parlemen berperan aktif menentukan kebijakan negara.	Parpol dan parlemen lemah dan fungsinya lebih sebagai rubber stamps.	Pembuatannya partisipatif bagi masyarakat.	Pembuatannya sentralistik di lembaga eksekutif .
2	Eksekutif bersifat netral sebagai pelaksana.	Eksekutif bersifat intervensionis.	Isinya aspiratif atas tuntutan masyarakat.	Isinya postivis instrimentalistis.
3	Pers bebas.	Pers terpasung, terancam pembreidelan.	Cakupannya bersifat limitative	Cakupannya cenderung open interpretative.

² Moh. Mahfud MD, “Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi” (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), 66.

			(close interpretative).	
--	--	--	-------------------------	--

Adapun dalam perjalananya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang muncul pada awal tahun 2020 tanggal 12 Februari yang mana Rancangan Undang-Undang itu merupakan inisiatif dari pemerintah diserahkan kepada DPR. Semula pembentukannya menerapkan lewat konsep *omnibus law*. Rapat paripurna bulan Oktober 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Pengesahan tersebut menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan terutama kaum buruh. Kalangan dari kaum buruh dan masyarakat sipil mengajukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat melalui putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 dan apabila tidak dilakukan dalam perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan diberikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional permanen³. Artinya Konfigurasi politik dan produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai Konfigurasi politiknya demokratis dan produk hukumnya bersifat konservatif/ortodoks/elitis. Karena pembuatannya

³ Sigit Riyanto dkk, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2/5, Oktober 2020. 4.

intervensionis dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dengan peran pemerintah yang sangat dominan serta mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh namun pada perjalanannya pemerintah justru mengambil jalan pintas dan menerbitkan produk hukum yang mereplikasi hampir seluruh substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Perppu. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh sebab itu peneliti akan mengambil judul yang akan diteliti tentang skripsi yang berjudul **“KONFIGURASI POLITIK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG TENTANG CIPTA KERJA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja ?
2. Bagaimana Konfigurasi politik peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Politik hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja.
2. Mengetahui konfigurasi politik peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis digunakan sebagai pengembangan dan menambah ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara yang membahas mengenai konfigurasi politik dan produk hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya lembaga legislatif dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas jabatannya dalam hal proses persetujuan Perppu tentang cipta kerja.

b. Bagi Lembaga Eksekutif

Penelitian ini diharapkan mampu dapat dijadikan masukan bagi lembaga eksekutif agar pembuatan undang-undang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konfigurasi Politik dan Produk Hukum. Menurut Prof. Mahfud MD ada empat indikator

yang kemudian diberi pengertian konseptual yang khusus dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Konfigurasi politik demokratis* adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah lebih merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak-kehendak rakyatnya yang dirumuskan secara demokratis, sementara badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, dan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan.
2. *Konfigurasi politik otoriter* adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada dibawah bayang-bayang pembereidelan.
3. *Produk hukum responsif/otonom* adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum yang responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi

masyarakat. Lembaga peradilan dan hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri secara spesifik.

Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Jika prosedur “partisipasi” ada, hal itu biasanya bersifat formalitas. Di dalam produk yang demikian, biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalistis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga ia dapat diinterpretasikan oleh pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksana

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan literatur penelusuran, banyak ditemukan penelitian yang dihubungkan dengan penelitian sebelumnya, namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yukalypta Ridwan, (2018), “Konfigurasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses	Yukalypta Ridwan, (2018), “Konfigurasi Politik Dewan	Perbedaan enelitian ini, Yuaklypta Ridwan berfokus

	<p>Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang” (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)⁴</p>	<p>Perwakilan Rakyat Dalam Proses Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang” (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)</p>	<p>pada perbedaan kajian yang meneliti tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tanpa melibatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi.</p>
2	<p>Ummu Awaliah, (2021), “Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau Dari</p>	<p>Penelitian studi ini memiliki kesamaan,yaitu fokus mengkaji tentang</p>	<p>Perbedaan penelitian ini, Ummu Awaliah berfokus pada kajian mengenai</p>

⁴ Yukalypta Ridwan , Konfigurasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang “Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

	Segi Hukum Tata Negara Islam” ⁵	bagaimana konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia.	konfigurasi politik dan produk hukum dari perspektif Hukum Tata Negara Islam.
3	Hafizah Zahra Halim, (2018), “Politik Hukum Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan (Studi Terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan) ⁶	Penelitian studi ini memiliki kesamaan, yaitu mengkaji bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum dari aspek politik hukum	Perbedaan dengan Penelitian Hafizah Zahra Halim membahas Konfigurasi politis Undang-Undang bidang kesehatan sebagai produk hukum dari era Orde Baru hingga era Reformasi.

⁵ Ummu Awaliah, Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alaludin Makassar, 2021.

⁶ Hafizah Zahra Halim, Politik Hukum Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan “Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian ini memiliki ciri khas tersendiri dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu konfigurasi politik persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja dalam mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang di dalam parlemen setelah adanya putusan dari Mahkamah konstitusi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum⁷. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang norma hukum dalam konfigurasi politik dan produk hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan Perundang-undangan, konseptual, historis dan studi kasus⁸. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun pertauran

⁷Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

⁸ Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"(Malang: Bayumedia, 2007), 391.

perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti⁹. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach bisa disebut dengan pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan peneliti guna melihat adakah kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, tetapi dalam hal ini adalah konfigurasi politik dan produk hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja.

Pendekatan Konseptual *conseptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan sebab belum ada aturan hukum dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan *Historis* karena nantinya akan menunjukkan bagaimana latar belakang dibuatnya undang-undang cipta kerja menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini digunakan untuk menelaah terhadap hasil produk hukum yang dihasilkan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya:

⁹ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama¹⁰ dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat. Bahan hukum primer di Indonesia seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan,
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020,
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang diperoleh dari artikel

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi¹¹. Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah Inventarisasi. Sistematisasi berarti diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan norma hukum atau perundang-undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau kategorisasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif¹² yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empiris, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

¹¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

¹² Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik" Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 267.

H. Sistematika Penulisan

Pada rencana penelitian akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif dan disajikan lebih variatif yang berbentuk tulisan karya ilmiah skripsi. Penulisan skripsi ini akan dituliskan dalam lima bab. Di dalam setiap bab akan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab untuk mengasihkan bagian dari pokok bahasan utama, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi konfigurasi politik dan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan legislaif mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja.

BAB III Bab ini akan menjawab tentang Rumusan masalah satu yaitu Politik hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang cipta kerja.

BAB IV Pembahasan penelitian, bab ini peneliti atau penulis menganalisis dan menjawab rumusan masalah kedua yang teliti tentang konfigurasi politik Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan sebuah rangkian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari setiap bab yang dibahas, serta saran bagi para penulis dan pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 pemerintah tidak melakukan perbaikan dan tidak melaksanakan putusan tersebut. Artinya penegakan hukum sampai saat ini masih belum dilaksanakan atau tidak mempunyai itikad yang baik terhadap putusan tersebut dikeluarkan. Tidak adanya kriteria kemendesakan maupun kegentingan yang memaksa, pemerintah mengambil jalan pintas, karena pemerintah tidak membuka ruang keterlibatan dan keikutsertaan dalam penyusunan peraturan

Konfigurasi politik peraturan pemerintah tentang cipta kerja mengalami perubahan sejalan dengan berubahnya sistem politik dari demokratis menjadi konfigurasi politik otoriter. Meskipun demikian produk hukum yang lahir dari sistem politik demokratis tidak secara langsung melahirkan produk hukum yang responsif. Hal ini dapat diidentifikasi dari karakter produk hukum dari Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja setelah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan untuk memperbaiki undang-undang cipta kerja. Pemerintah mengambil langkah jalan pintas mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Produk hukum yang lahir dari sistem demokratis namun dapat melahirkan produk hukum yang konservatif atau ortodoks/elitis.

B. Saran

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan kepada negara untuk melahirkan kebijakan politik hukum upaya untuk memebuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu pemerintah disarankan kepada;

1. Kepada pemerintah diharapkan senantiasa membuat kebijakan yang pro rakyat dalam bidang lapangan cipta kerja dan melayani kebutuhan masyarakat dalam penghidupan yang layak serta meningkatkan kesejahteraan kaum buruh;
2. Kepada DPR RI berkewajiban pula untuk menyusun produk hukum yang mensejahterakan rakyat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tenaga kerja di tengah-tengah masyarakat;
3. Kepada masyarakat berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan berpartisipasi untuk mendukung setiap kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan lapangan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat;
4. Kepada kalangan akademisi dari perguruan tinggi untuk senantiasa melakukan dan kritik terhadap pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Christiawan, Rio. Omnibus Law Teori dan Penerapannya. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. (Raisul Muttaqien Terjemahan) Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006
- MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: CV. Mahakarya Pustaka, 2020
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Radjab, Syamsuddin. Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta Timur: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Rishan, Idul. Hukum & Politik Ketatanegaraan. Yogyakarta: FH UII Pers, 2020.
- Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
- Sunarto. Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara. Semarang: UPT UNNES PERS. 2012.
- Suyahmo. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2014.
- Thaib, D., Hamidi, J., Huda, N. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

- Tim Penyusun, “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” Edisi 2/5 November 2020.
- Ridwan, Yukalypta. (Konfigurasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang “Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11693>
- Awaliah, Ummu. “Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau Dari segi Hukum Tata Negara Islam” Skripsi Universitas Islam Negeri Alaludin Makassar, 2021”. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19131/>
- Halim, Hafizah Zahra. (Politik Hukum Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan “Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018) Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41073>
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Online, <https://repositori.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41073>. (29 Januari 2024) Org.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produk>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024.
- Permaqi, Farhan. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 4 (2017).
- Diniyanto, Ayon. “Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem dan Tantangannya” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 2 (2019).
- Andayani, Dwi B.S “Tipe Kenegaraan Dalam Konfigurasi Politik Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Produk Hukum Contoh Kasus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992” Jurnal ADM Era Hukum No. 10 (1996).

- Fudika, Moza Dela. Ellydar Chaidir dan Syaiffudin Syukur. "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja" Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No. 2 (2022).
- Irianto G, Wahyudi Riski. "Studi Konfigurasi Politik UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sebuah Tinjauan Literatur" Jurnal Publicuho Vol. 5 No. 4 (2022).
- Yusmic P. Foekh, Daniel. Perpu Dalam Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Wardhana, Allan Fatah G. "Dosen UII Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja." Diakses pada 29 Januari 2024.
<https://www.uii.ac.id/dosen-iii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/>.
- Tim CNN Indonesia. "Alasan Jokowi Rilis Perppu Ciptaker: Ancaman Resesi Hingga Stagflasi." Diakses pada 29 Januari 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221230132522-92-894102/alasan-jokowi-rilis-perppu-ciptaker-ancaman-resesi-hingga-stagflasi>.
- Rapat Paripurna. "Rapat Paripurna Berjalan Kondusif dan Aspiratif Meski Terdapat Penolakan Pengesahan Perppu Ciptaker." Diakses pada tanggal 10 Februari 2024.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43736/t/Rapat%20Paripurna%20Berjalan%20Kondusif%20dan%20Aspiratif%20Meski%20Terdapat%20Penolakan%20Pengesahan%20Perppu%20Ciptaker>.
- Rapat Paripurna. "DPR RI Setujui RUU Ciptaker Jadi Undang-Undang." Diakses pada tanggal 10 Februari 2024.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720>.
- Kementerian Keuangan. "Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Untuk Penanganan Pandemi Corona." Diakses pada tanggal 10 Februari 2024.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=14929>.
- Utami Dkk. "Warga Solo Uji Perppu Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19." Diakses pada tanggal 10 Februari 2024.
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16407>.
- Sipayung, Ronald S.G.S. "Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024." Diakses pada tanggal 29 Januari 2024.
<https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009.